



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02- Kpt/06/KPU/V111/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 / Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARAUMUM KABUPATEN BUTON UTARA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 236 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

TTD

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 20 TAHUN
2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

STRUKTUR PFAJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pembina | : | 1. Munarsiy
2. L.M Miswar Adhi P
3. Waode Nurmila
4. Sitti Asriani
5. Carison Musta |
| 2. Tim Pertimbangan Pelayanan | : | 1. Munarsiy
2. L.M Miswar Adhi P
3. Waode Nurmila
4. Sitti Asriani
5. Carison Musta
6. Helmi |
| 3. Atasan PPID | : | 1. Helmi |
| 4. PPID | : | 1. Alias Susen |
| 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan dokumentasi | : | 1. Imam Jumeidil
2. Ade Rahmad
3. Alfira Rahma |
| 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | : | 1. Imam Jumeidil
2. Ade Rahmad
3. Alfira Rahma
4. Alias Susen
5. Hasmiarni Aris |

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 15 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNARSIY


KABUPATEN BUTON UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mansyur S



STRUKTUR ORGANISASI PPID KPU KABUPATEN BUTON UTARA



Sumber : Keputusan KPU Nomor 1352 Tahun 2024
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA

I. PEMBINA PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.

II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara

III. ATASAN PPID

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara.
4. Memastikan manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara; Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelcsaikan scngketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
8. Membantu menyelcsaikan scngketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;
9. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
10. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyeiesaian sengkeLa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian

VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 15 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD
MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Mansyur S